



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/ 126 /Kpts/BPT-PS/2015**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan adalah badan yang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan.
 - b. bahwa untuk kelancaran keberlanjutan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 perlu dibentuk Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) untuk pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada masing-masing Kecamatan yang mengelola program dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Fungsi Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan;
2. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan Unit Pengelola Kegiatan pada prinsip dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
3. Melakukan pengawasan ketaatan Unit Pengelola Kegiatan terhadap aturan-aturan Musyawarah Antar Nagari, termasuk aturan perguliran;
4. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan;
5. Memantau realisasi anggaran Unit Pengelola Kegiatan dan rencana kerja Unit Pengelola Kegiatan;
6. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk Musyawarah Antar Nagari dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Antar Nagari/Badan Kerjasama Antar Nagari.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2015
BUPATI PESISIR SELATAN



NASRUL ABIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 410/ 126 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 27 Februari 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEGIATAN
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

No.	KECAMATAN	Nama Pengurus BP UPK
1	Kecamatan Koto XI Tarusan	Ketua : Emsuryani Tasar Sekretaris : Azman BK Annggota : Pendrizal
2	Kecamatan Bayang	Ketua : Guslina Sekretaris : Yuli Hendawadi Annggota : Yofia Nelti
3	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Ketua : Zulafnedi Sekretaris : Santoso Annggota : Riko Eka Putra
4	Kecamatan IV Jurai	Ketua : Ermanto, S.Pd Sekretaris : Mirwan Amir Annggota : Darwanti
5	Kecamatan Batang Kapas	Ketua : Nofrizal SH Sekretaris : Sarmen, S.Pd Annggota : Syafrizen
6	Kecamatan Sutera	Ketua : Damrel Sekretaris : Nurmis Annggota : Darmayenti
7	Kecamatan Lengayang	Ketua : Drs.H.M.Natsir Tan Gading Sekretaris : Santi Novita, SE Annggota : Yoyol Putri,S.Pdi
8	Kecamatan Ranah Pesisir	Ketua : Jonaidi SH Sekretaris : Hafni Zahara,S.Pd Annggota : Supardi
9	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Ketua : Nazaruddin Sekretaris : Sya'r Dt.Tua Annggota : Jefri Faizal
10	Kecamatan Pancung Soal	Ketua : Aswandi, SH Sekretaris : Eti Mawarni Annggota : Adta Putra, S.Pd
11	Kecamatan Airpura	Ketua : Romin Sekretaris : Leni Fri Herawati Annggota : Abdullah
12	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Ketua : Wawan Sanaldi Sekretaris : Eko Annggota : Nõra Irahni
13	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua : Syahbunan Rici Sekretaris : Zainul Kapli Annggota : Efrida Suarta,SH
14	Kecamatan Lunang	Ketua : Sumardi, S.Pd Sekretaris : Kustijan,S.Pdi Annggota : Syahnar,S.Pdi
15	Kecamatan Silaut	Ketua : Susi Mardani, S.Pd SD Sekretaris : Daliusman Annggota : Disman,M.Pd

